

**PENYELESAIAN WANPRESTASI
KETERLAMBATAN PENYERAHAN BARANG
DI CV SABUT MANDIRI, YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
YUDI HARI UTOMO
08380071**

**PEMBIMBING:
GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Jual beli pesanan merupakan suatu sistem dimana seorang penjual menerima *order* (pesanan) atas suatu produk dengan pemesanan barang terlebih dahulu dan mendapatkan barang tersebut dalam waktu tertentu. Sistem ini digunakan untuk barang-barang yang belum diluncurkan dan belum *ready stock*. Bai' *al-istiṣnā'* merupakan akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan, dan pemesan barang dapat melakukan pembayaran dalam beberapa *termin*. Berdasarkan pengertian tersebut, secara singkat bai' *al-istiṣnā'* dapat diartikan sebagai jual beli barang secara pesanan. Salah satu produsen yang umumnya melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan akad jenis ini adalah produsen minyak goreng kelapa murni di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta.

Dalam transaksi jual beli, tidak menutup kemungkinan adanya salah satu pihak yang melakukan pelanggaran atau tindakan wanprestasi (tidak melaksanakan kewajiban). Pada penelitian kasus ini, tindakan wanprestasi dilakukan oleh CV Sabut Mandiri selaku pihak produsen karena terlambat melakukan penyerahan barang pesanan. Akibatnya, beberapa konsumen melayangkan komplain kepada pihak produsen agar mengembalikan uang transaksi jual beli atau membatalkan akad.

Penelitian ini menggunakan data-data hasil wawancara produsen dan konsumen di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, yaitu penyusun melakukan penelitian dan menguraikan data yang ada dengan menggambarkan hasil penelitian secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga timbul suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan.

Setelah dilaksanakan penelitian, penyusun menemukan bahwa penyelesaian wanprestasi keterlambatan penyerahan barang dalam jual beli minyak goreng kelapa murni (DAFINA) di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta dilakukan dengan cara sederhana. Cara tersebut yaitu melakukan musyawarah, kesepakatan sebagai alternatif terakhir dan dibuat keputusan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan merasa dizalimi. Hasilnya, berdasarkan analisis hukum Islam, penyelesaian wanprestasi keterlambatan penyerahan barang pesanan minyak goreng kelapa murni di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta sesuai menurut hukum Islam.

Kata Kunci : akad pesanan barang, *al-istiṣnā'*, jual beli, wanprestasi



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yudi Hari Utomo

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi skripsi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yudi Hari Utomo
NIM : 08380071
Judul Skripsi : **"Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan
Penyerahan Barang di CV Sabut Mandiri,
Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam"**

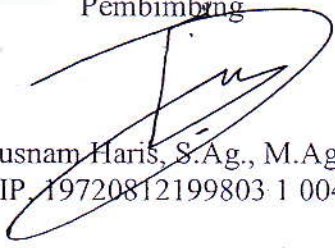
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1436 H
1 Juni 2015 M

Pembimbing


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/056/2015

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

“Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Penyerahan Barang di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yudi Hari Utomo

NIM : 08380071

Telah dimunaqasyahkan pada : 8 Juni 2015

Nilai munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720812199803 1 004

Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 8 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,

Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yudi Hari Utomo
NIM : 08380071
Program Studi : Muamalat

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Penyerahan Barang di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

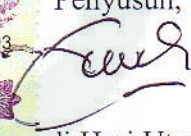
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1436 H
15 Mei 2015 M



Penyusun,


Yudi Hari Utomo
NIM. 08380071

MOTTO

*Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian,
melainkan Dia melihat hati dan amal kalian ~ Nabi Muhammad SAW*

*“Tidak ada hal-hal yang melebihi kebahagiaan
selain membuat hati seorang Ibu bahagia dan tersenyum”
(Yudi Hari Utomo)*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, aku persembahkan karya sederhana ini untuk:

Kedua orang tua tercinta,

*Ibunda Mamiek Nurhayati, Ayahanda (Alm) Bapak Slamet Riyadi,
terimakasih atas kasih sayang dan kesabaran dalam mengasuh
ananda. Nasihat, serta do'a yang tulus selalu Engkau panjatkan
untuk kebaikan hidupku.*

*Beserta Kakak-kakakku dan Saudara-saudaraku, terimakasih atas
do'a, arahan, motivasi, serta kesabarannya membimbing penyusun.
Semoga amal dan ibadah kalian diridhai oleh Allah SWT. Aamiin..*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Tak lupa Shalawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas segala limpahan berkah, rahmat, hidayah, serta kebesaran-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Penyerahan Barang di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan hasil kerja penyusun sendiri, melainkan atas bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penyusun mengucapkan terimakasih dengan tulus dan kesungguhan hati, kepada:

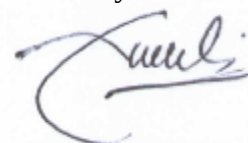
1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Mamiék Nurhayati dan Bapak (Alm) Slamet Riyadi, yang sangat berarti dalam hidupku dan penyemangat penyusun yang telah merawat saya sejak kecil hingga sekarang.
2. Bapak Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran pejabat dan stafnya.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Riyanta. M. Hum., selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
6. Bapak Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah bersedia meluangkan waktu demi membimbing, memberikan saran-saran yang sangat bernilai dalam proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
8. Seluruh staf dan karyawan di bagian Tata Usaha Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak Lutfi yang telah memberi arahan motivasi kepada penyusun.
9. Bapak Arif N. selaku pimpinan CV Sabut Mandiri, Yogyakarta beserta seluruh karyawan, terimakasih atas pemberian izin dan kerjasamanya membantu penyusun dalam penelitian skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.
10. *The special one*, teman, sahabat, adik calon pendamping hidup, Ima Akmla Nur Muharomah, yang selalu membangkitkan semangat, pengertian, kesabaran serta doa yang selalu tulus tucurahkan kepada penyusun.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan dukungannya.

Semoga seluruh bimbingan, bantuan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT, *Aamiin*. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 26 Rajab 1436 H
15 Mei 2015 M

Penyusun



Yudi Hari Utomo

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mim	m	'em

ن	Nûn	n	‘en
و	Wâwû	w	w
هـ	Hâ’	h	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yâ’	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	muta‘addidah ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. *Ta’ marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة علة	ditulis ditulis	ḥikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الاولياء	ditulis	karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h:

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri atau zakāh al-fiṭri
------------	---------	--

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	a fa'ala
كَسَرَ	kasrah	ditulis ditulis	i zūkira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	u yaẓhabu

E. Vokal panjang

1.	fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	ā tansā
3.	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1.	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	a'antum u'iddat la'in syakartum
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” (el):

القرآن القياس	ditulis ditulis	al-qur’ān al-qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “l” (el) nya:

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-samā' asy-syams
-----------------	--------------------	-----------------------

3. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya:

ذوي الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	ẓawī al-furūd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Data	16
3. Metode Pengumpulan Data	17
4. Metode Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD DAN JUAL BELI DALAM HUKUM	
ISLAM	21
A. Akad	21
1. Pengertian Akad	21
2. Rukun dan Syarat-Syarat Akad	22
3. Akibat Hukum Akad	23
B. Jual Beli Dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	24
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
3. Macam-Macam Jual Beli	27
4. Konsep Jual Beli	28
C. Ketentuan Umum tentang <i>Istiṣnā'</i>	29
1. Pengertian Akad <i>Istiṣnā'</i>	29
2. Landasan Hukum <i>Istiṣnā'</i>	32
3. Perbedaan <i>Istiṣnā'</i> dengan <i>Salam</i>	37
BAB III JUAL BELI PESANAN MINYAK GORENG KELAPA MURNI	
DAN FAKTOR TERJADINYA WANPRESTASI	
KETERLAMBATAN PENYERAHAN BARANG DI CV SABUT	
MANDIRI, YOGYAKARTA.....	38
A. Gambaran Umum CV Sabut Mandiri, Yogyakarta.....	38
B. Struktur Perusahaan CV Sabut Mandiri, Yogyakarta	39
C. Praktik Jual Beli Pesanan Minyak Goreng Kelapa Murni di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta	40
1. Mekanisme Pemesanan Minyak Goreng Kelapa Murni	40
2. Realisasi Pelaksanaan Akad Pesanan Minyak Goreng Kelapa Murni	42
D. Faktor Penyebab Wanprestasi yang Dilakukan oleh CV Sabut Mandiri, Yogyakarta	44
1. Keterbatasan bahan baku.	44

2. Kurangnya pengendalian kualitas bahan baku.....	45
3. Ketidaksesuaian prediksi waktu produksi.....	46
E. Wanprestasi terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta	46
F. Upaya Penyelesaian Wanprestasi CV Sabut Mandiri, Yogyakarta	47
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI KETERLAMBATAN PENYERAHAN BARANG DI CV SABUT MANDIRI, YOGYAKARTA	55
A. Kepastian Hukum tentang Wanprestasi dalam Hukum Islam	55
B. Dasar Syariah terhadap Keadaan yang Memberatkan	57
C. Analisis Hukum Islam terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Terjemahan Teks Arab.....	II
Lampiran II Dokumentasi Gambar	III
Lampiran III Pedoman Wawancara.....	IV
Lampiran IV Surat Keterangan Penelitian.....	VI
Lampiran V Surat Jaminan Suplai Barang.....	VII
Lampiran VI Surat Jaminan Keterlambatan Suplai Barang.....	VIII
Lampiran VII <i>Curriculum Vitae</i>	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya tentang kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Islam juga dengan jelas mengajarkan tentang kasih sayang, bukan kekerasan ataupun kecurangan dalam hal apapun yang dapat menimbulkan kerugian untuk sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Begitu halnya dalam ber-*mu'āmalah*, Islam mengajarkan betul tentang bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia.

Ada berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan *mu'āmalah*, dan kegiatan yang paling vital yakni jual beli. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, dapat dikategorikan berdasarkan sifat akadnya, objek barang yang diperjualbelikan, dan lain-lain. Akad merupakan hal yang penting dalam kegiatan ber-*mu'āmalah*. “Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab *al-aqdu* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.”¹

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung hidup berkelompok dan membentuk komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia dapat dipenuhi karena keberadaan dan kontribusi orang lain yang terhubung dalam sebuah

¹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, edisi ke-1, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 101.

jalanan interaksi yang kompleks dan sistematis meliputi jual beli (*ba'i*), pegadaian (*rahn*), sewa-menyewa (*ijārah*), wasiat, dan lain sebagainya. Hubungan hak dan kewajiban yang diatur dalam kaidah-kaidah guna mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut hukum perikatan.

Menurut Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan kegiatan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari dan juga dikembangkan secara luas oleh para praktisi hukum maupun para cendekiawan hukum menjadi aturan-aturan hukum positif dan doktrin-doktrin hukum yang dapat kita temui dari waktu ke waktu.²

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemukan landasannya pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.”³

Menurut Subekti, diadakannya perjanjian menimbulkan akibat hukum yang terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah saling bersepakat. Asas kesepakatan dalam perjanjian dikenal dengan asas konsemsualisme, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula dan disepakati oleh pihak yang lainnya. Sejak tercapainya suatu kesepakatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian.⁴

² Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-31 (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), hlm. 338.

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3.

Apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut dapat digugat di depan pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dalam penyelesaian dengan cara perdamaian. Hukum Islam mensyaratkan agar harga barang yang menjadi objek akad diketahui dan disepakati sejak awal akad, yang diwujudkan dalam ijab dan kabul. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan perselisihan antara kedua belah pihak.

CV Sabut Mandiri adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa. Salah satu produk kelapa yang dikembangkan CV Sabut Mandiri adalah minyak goreng kelapa murni merk DAFINA. Minyak goreng kelapa murni ini merupakan minyak goreng kesehatan yang aman, sehat, dengan harga yang terjangkau, dan dibuat dari bahan baku kelapa segar, diproses tanpa pemanasan sama sekali, serta tanpa bahan kimia.

Praktik penelitian penjualan ini berawal dari komplain yang dilayangkan beberapa konsumen (pemesan minyak goreng kelapa murni) kepada pihak produsen (CV Sabut Mandiri) untuk mengembalikan uang transaksi jual beli. Pada awal akad barang pesanan terdapat kesepakatan bahwa minyak goreng kelapa murni diserahkan dari produsen ke konsumen pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun ketika konsumen menagih barang pesanannya sesuai dengan waktu penyerahan yang telah disepakati kedua belah pihak, ternyata minyak goreng kelapa murni tersebut belum jadi atau masih dalam proses pengolahan. Kasus keterlambatan

penyerahan barang seperti yang terjadi di CV Sabut Mandiri, dalam hukum perdata dapat dikategorikan ke dalam tindakan wanprestasi (tidak melaksanakan kewajiban). Melihat fenomena yang terjadi di atas, maka penyusun tertarik melakukan analisis untuk mengkaji serta berusaha mencari pemecah permasalahan prosedur penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan penyerahan barang pesanan menurut ketentuan hukum Islam. Selanjutnya, penelitian ini dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Penyerahan Barang di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”***.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi dan kebijakan-kebijakan atas keterlambatan penyerahan barang pesanan minyak goreng kelapa murni di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta?;
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi keterlambatan penyerahan barang pesanan minyak goreng kelapa murni di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi atas keterlambatan penyerahan barang di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upaya penyelesaian wanprestasi atas keterlambatan penyerahan barang pesanan minyak goreng kelapa di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian penyelesaian wanprestasi keterlambatan penyerahan barang di CV Sabut Mandiri dalam perspektif hukum Islam, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Ditinjau dari pengembangan keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian mengenai prosedur dan kebijakan penyelesaian kasus wanprestasi penyerahan barang pesanan, menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum Islam, serta dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai *syari'at* Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan upaya penyelesaian wanprestasi telah beberapa kali dilakukan, walaupun dalam substansi dan lokasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guna membuktikan keorisinilan penelitian, memperkuat pembahasan, dan juga membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka penyusun akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu. Kajian dan pembahasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Umiyati (2008), dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan, Kab. Jepara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akad pesanan barang yang dilakukan Toko Mebel Mia Jaya Abadi dilakukan dengan prosedur pembeli dapat langsung datang ke toko mebel untuk membuat perjanjian antara penjual dan pembeli. Apabila telah terjadi kesepakatan barang yang dipesan, Toko Mebel Mia Jaya Abadi kemudian menginformasikan jumlah harga barang yang dipesan oleh pembeli. Pada saat itu lah terjadi negosiasi harga antara penjual dan pembeli. Apabila barang yang dipesan belum ada di toko mebel atau di gudang, maka pihak penjual, yakni Toko Mebel Mia Jaya Abadi memberikan beberapa gambar produk yang telah disediakan. Dalam akad pesanan barang ini harus disertai syarat-syarat yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Jual beli model ini termasuk jual beli dengan akad *salam* atau akad *istiṣnā'* (jual beli pesanan). Syarat dan rukun yang ada dalam praktik akad pesanan barang di Toko Mebel Mia

Jaya Abadi sudah sesuai dengan apa yang ada dalam rukun *salam*. Proses transaksi dilakukan dengan kesepakatan antara pihak Toko Mebel Mia Jaya Abadi dengan pembeli, diberlakukan *down payment* (uang muka) bagi pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sebagai pesanan barang sudah dengan syarat-syarat yang jelas. Akan tetapi pada kasus komplain yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada Toko Mebel Mia Jaya Abadi dalam pandangan hukum Islam, pihak toko mebel telah melanggar aturan, atau tidak sesuai dengan *syari'at* Islam. Prosedur penjualan Toko Mebel Mia Jaya Abadi yang dapat memotong sebagian dari uang pembeli atas barang pesanan yang dikembalikan, tidak sesuai dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa pembeli boleh mengembalikan barang pesanan kalau terjadi kecacatan atau ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan.⁵

Mei Ristikawati (2011), mengadakan penelitian terhadap wanprestasi pemesanan barang studi kasus antara CV Sumber Jati Batang dengan Tiga Putra Weleri. Temuan dalam penelitian ini mengenai proses akad pada penjualan bak truk yang dilakukan antara CV Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri. Setelah barang pesanan dikirimkan ke pembeli sesuai dengan waktu penyerahan barang, pihak pembeli menunda pembayaran barang pesanan tersebut.⁶

⁵ Umiyati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)," *skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2008).

⁶ Mei Ristikawati, "Study Kasus tentang Wanprestasi Pemesanan Barang Antara CV Sumber Jati Batang Dengan Tiga Putra Weleri", *skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2011).

Emi Faozah (2013), dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bam's Brother Rent Car Yogyakarta). Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah wanprestasi sewa mobil tanpa supir yang dilakukan oleh pihak penyewa, yakni melanggar perjanjian karena terlambat mengembalikan mobil sewa sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Menurut kesepakatan, jika pihak penyewa melakukan *overtime* (kelebihan waktu) pengembalian mobil sewa, maka penyewa dikenakan denda sebesar 10% per jam dari harga sewa mobil. Namun penyewa merasa keberatan dengan risiko *overtime* pengembalian mobil sewa yang harus ditanggungnya tersebut. Penanganan dalam kasus wanprestasi ini yakni pihak yang menyewakan memberikan masa tenggang pembayaran kepada pihak penyewa selama 3 hari dengan menahan barang jaminan berupa STNK + kendaraan bermotor. Jika dalam batas yang telah ditentukan penyewa belum melunasi pembayaran denda, maka dilakukan musyawarah, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi sewa mobil di Bam's Brother Rent Car Yogyakarta, jelas menurut hukum Islam.⁷

Secara umum seperti halnya penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki beberapa kesamaan, yakni menggunakan kerangka hukum Islam sebagai landasan hukum penelitian. Tetapi jika dilihat dari pokok masalah dan lain-lain

⁷ Emi Faozah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta)," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian ini penyusun lebih menitikberatkan pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk yang siap dikonsumsi. Ketika dalam proses produksi ada barang pesanan yang tidak lulus *quality control* (pengendalian kualitas), maka akan mengurangi jumlah barang pesanan yang telah diproduksi, sehingga produsen harus menambah waktu untuk memproduksi barang pesanan pengganti. Hal ini lah yang menyebabkan produsen tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyerahkan barang pesanan sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Diharapkan jenis objek penelitian yang berupa barang konsumsi, serta penambahan kebijakan-kebijakan penyelesaian antara produsen dengan konsumen dapat menjadi ciri tersendiri yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sejenis.

E. Kerangka Teoritik

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan kesepakatan.⁸

Maksud dari tukar menukar benda atau barang adalah tukar menukar barang dan uang, yang sifatnya mempunyai nilai tukar, yakni benda-benda yang mempunyai nilai harga dan dibenarkan menurut *syara'*. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) atau ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan). Benda-benda inilah yang dapat diperjualbelikan, sehingga mempunyai harga tukar sesuai dengan

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 69.

perjanjian antar kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual beli ada dua subyek yang terkait, yaitu: *pertama*, pihak satu (penjual) yang berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda. *Kedua*, pihak lain (pembeli) yang berjanji untuk membayar harga yang telah dijanjikan pada awal akad, sehingga timbul hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli yang merupakan sifat dari perjanjian jual beli itu sendiri.

Menurut Chairuman Pusaribu dan Suhrawardi K. Lubis, jual beli ada berbagai macamnya, ada yang diperbolehkan ada pula yang tidak diperbolehkan. Salah satu jual beli yang diperbolehkan adalah bentuk jual beli *indent* atau *ba'i as-salam*, yaitu penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, tetapi pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.⁹

Praktik jual beli *indent* dalam literatur *fiqh* selalu berkaitan dengan rukun dan syarat, seperti halnya jual beli biasa. Demi menghindari batal dan sahnya jual beli *indent*, maka syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi.

Terkadang dalam melaksanakan perjanjian, memungkinkan pada saat prestasi masing-masing pihak akan / telah diselesaikan akan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. “Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat

⁹ Chairuman Pusaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 49.

antara kreditur dan debitur.”¹⁰ Adanya wanprestasi merupakan suatu bentuk / sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau bertransaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi jika melakukan beberapa hal di bawah ini, yaitu:¹¹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak kepentingan, sehingga unsur terpenting dalam jual beli adalah suka rela (saling ridha) antara pihak penjual dan pembeli, tanpa ada elemen-elemen yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT¹²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الْآنَ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli harus ada unsur kerelaan, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang saling bertransaksi. Namun semua itu tidak menutup kemungkinan hal-hal

¹⁰ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 180.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 45.

¹² An-Nisa (4): 29.

buruk bisa terjadi. Oleh karena itu, Islam menawarkan alternatif *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau mengakhiri transaksi jual beli dalam pesanan barang. *Khiyār* adalah hak yang dimiliki oleh *‘āqidā’in* untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya dalam hal *khiyār syarṭ* dan *khiyār ‘aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam hal *khiyār ta’yīn*. *Khiyār* terdiri dari beberapa macam, yaitu:¹³

- a. *Khiyār Majlis*, yaitu hak setiap *‘āqidā’in* untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang tujuannya belum berpisah. Artinya suatu akad belum bersifat lazim (pasti) belum berakhirnya majelis akad yang ditandai dengan berpisahnya *‘āqidā’in* atau dengan timbulnya pilihan lain.
- b. *Khiyār Ta’yīn*, yaitu *khiyār* hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan secara sifat atau harganya. *Khiyār* ini hanya berlaku pada akad *muāwadah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik seperti jual beli.
- c. *Khiyār Syarṭ*, yaitu hak *‘āqidā’in* untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama batas waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung.
- d. *Khiyār ‘Aib* (karena adanya cacat), yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *‘āqidā’in* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan. Ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak

¹³ Ghufon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 108-114.

memberitahukannya pada saat akad. *Khiyār 'aib* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) '*Aib* (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli, maka tidak berlaku hak *khiyār*.
 - 2) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak *khiyār* baginya.
 - 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *khiyār* pihak pembeli menjadi gugur.
- e. *Khiyār Ru'yah* (melihat), yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.
- f. *Khiyār Naqd* (pembayaran), yaitu jika dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.

Pembahasan skripsi ini berdasarkan pada prinsip Islam yang dapat dijadikan pegangan untuk penyelesaian sengketa wanprestasi agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Selain itu penyusun juga menambahkan teori tentang akad jual beli, akad *istiṣnā'* yang meliputi: pengertian akad, rukun akad, dan syarat-syarat akad *istiṣnā'*. Prinsip-prinsip tersebut menggunakan metode *istinbāṭ* (الإستنباط) hukum melalui prinsip *maqāṣid asy-Syari'ah* (مقاصد الشريعة) berdasarkan tingkatannya, yaitu:¹⁴

- 1) Memelihara Agama.
- 2) Memelihara Jiwa.
- 3) Memelihara Akal.
- 4) Memelihara Keturunan.
- 5) Memelihara Harta.

Sedangkan sasaran hukum Islam ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a) Penyucian jiwa, agar setiap Muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh berbagai macam ibadah yang *disyari'atkan*, kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkuat kesetiakawanan sosial. Dengan demikian akan

¹⁴ Saifudin Shidiq, *Ushulul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 227.

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, cet ke-10 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 543-548.

tercipta suasana mengasihi, bukan saling *zalim* dan keji antara sesama

Muslim. Allah SWT berfirman:¹⁶

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٥٦﴾

- b) Menegakkan keadilan dalam masyarakat, adil baik menyangkut urusan diantara sesama kaum Muslim maupun dalam berhubungan dalam pihak lain (non Muslim). Berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾

- c) Tujuan puncak yang hendak dicapai oleh hukum Islam ada maslahat. Menurut Abu Zahrah, tidak sekali-kali suatu perkara *disyari'atkan* oleh Islam melalui al-Qu'ran maupun Sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya, sedangkan maslahat yang dikehendaki oleh hukum bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi maslahat hakiki yang menyangkut dengan kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu (khusus).

¹⁶ Al-Ankabut (29): 45.

¹⁷ Al-Maidah (5): 8.

F. Metode Penelitian

Sebagai salah satu syarat agar penelitian ini dapat mencapai derajat ilmiah, maka penyusun tidak lepas dari penggunaan berbagai cara atau metode yang masih relevan dengan permasalahan yang menjadi inti dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah “penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.”¹⁸ Penelitian ini menganalisis mengenai wanprestasi dan kebijakan-kebijakan atas keterlambatan penyerahan barang pesanan dengan mengambil studi kasus di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upaya penyelesaian wanprestasi tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. Data Primer, yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini, merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian lapangan. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari direktur utama, *manager operasional*, *manager marketing*, maupun dari konsumen minyak goreng kelapa murni di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta.

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.31.

- b. “Data Sekunder, yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info, atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer.”¹⁹ Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada, yang berkaitan dengan tema skripsi yaitu tentang jual beli dan akad *istisnā’*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi.

“Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala subyek yang diselidiki.”²⁰ Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang prosedur penjualan minyak goreng kelapa murni di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta.

b. Interview (Wawancara).

Metode *interview* yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari informan.²¹

¹⁹ Saifuudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.36.

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian*....., hlm. 26.

²¹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Utama, 1990), hlm.

Narasumber yang akan diwawancarai adalah: manager, karyawan, dan konsumen pemesan minyak goreng kelapa murni di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta.

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, presentasi, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dengan adanya data dokumentasi ini penulis dapat mengumpulkan data-data dengan kategori dan pengklasifikasian bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.²²

4. Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan penyusun adalah penelitian deskriptif, yaitu berfikir menganalisis data yang bersifat deskriptif normatif atau data tekstual, beberapa teori atau pernyataan seseorang (yang bukan data statistik). Dalam analisis data ini, penyusun akan melakukan penelitian dan menggambarkan hasil penelitian secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga timbul suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data yang ada dalam menganalisis wanprestasi dan kebijakan-kebijakan atas keterlambatan penyerahan barang pesanan dengan mengambil studi kasus di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upaya penyelesaian wanprestasi tersebut.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienika Cipta, 1993), hlm. 188.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berupa rencana pembagian bab dan sub-sub bab dari penulisan penelitian. Agar pembahasan bisa terarah, integral, dan sistematis, maka penulisan penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, terdiri dari pendahuluan yang merupakan pengantar penulisan secara keseluruhan, sebagai landasan awal, serta acuan dalam proses penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah. Ada pula pokok masalah yang menanyakan pengertian wanprestai. Selain itu, bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan atas isi penelitian.

Bab *Kedua*, menguraikan teori-teori pendukung yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan. Isi dari bab ini adalah landasan teori yang mencakup: *pertama*, pengertian akad, rukun dan syarat-syarat akad, akibat hukum akad. *Kedua*, pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, konsep jual beli. *Ketiga*, pengertian akad *istiṣnā'*, landasan hukum *istiṣnā'*, perbedaan antara *istiṣnā'* dengan *salam*.

Bab *Ketiga*, berisi penjelasan mengenai gambaran umum tentang CV Sabut Mandiri, struktur perusahaannya, praktik jual beli pesanan minyak goreng kelapa

murni, yang meliputi: mekanisme pemesanan minyak goreng kelapa murni, realisasi pelaksanaan akad pesanan, dan wanprestasi terhadap komplain keterlambatan penyerahan pesanan minyak goreng kelapa murni. Ada pula pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab wanprestasi keterlambatan penyerahan barang pesanan minyak goreng kelapa murni, serta upaya penyelesaian wanprestasi di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta.

Bab *Keempat*, adalah kajian yang diangkat oleh peneliti, yang menganalisis terhadap permasalahan penelitian. Analisis tersebut mengacu pada rumusan masalah terhadap upaya penyelesaian wanprestasi mengenai keterlambatan penyerahan barang pesanan di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta, yang ditinjau dengan menggunakan kepastian hukum tentang wanprestasi dalam hukum Islam dan dasar *syari'ah* terhadap keadaan yang memberatkan.

Bab *Kelima*, berisi mengenai penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun dan saran-saran yang membangun untuk menambah khasanah keilmuan serta pengetahuan untuk masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mencoba mengemukakan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun akan menarik kesimpulan terhadap pembahasan skripsi "Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Penyerahan Barang di CV Sabut Mandiri, Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam" sebagai berikut:

1. CV Sabut Mandiri menyelesaikan wanprestasi dengan jalan damai (*sulh*), dengan langkah-langkah sebagai:
 - a) Meminta perpanjangan waktu dengan mengemukakan alasan keterlambatan. Pemberian waktu jatuh tempo kepada CV Sabut Mandiri untuk menyelesaikan tanggung jawab atas keterlambatan penyerahan barang pesanan minyak goreng kelapa murni, yang biasanya diberikan tambahan waktu 3-5 hari untuk memenuhi penyerahan barang pesanan yang terlambat.¹
 - b) Adanya sifat saling pengertian konsumen mengenai penjelasan dari pihak CV Sabut Mandiri bahwa keterlambatan penyerahan barang pesanan karena beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas minyak goreng kelapa murni (DAFINA). CV Sabut Mandiri memberikan alternatif *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

¹ Wawancara dengan Bapak Dalhari selaku konsumen, tanggal 5 Januari 2015.

- c) Memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab atas keterlambatan suplai barang yang tertulis dalam surat penyelesaian perselisihan keterlambatan pengiriman minyak goreng kelapa murni (DAFINA), yang telah dimusyawarahkan dengan konsumen.
2. Keterlambatan penyerahan barang termasuk kategori wanprestasi, hal itu dilarang dalam Islam. Penundaan penyerahan barang diperbolehkan apabila konsumen dan produsen dalam keadaan sulit, maka diberikan batas waktu sesuai kesepakatan. Dalam hukum Islam, janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati oleh pihak yang terkait dalam perjanjian. Menurut Islam, langkah-langkah yang diambil sebagai akibat dari wanprestasi dari pembahasan kasus di atas dapat dinilai sebagai suatu hal yang adil karena dalam penyelesaian wanprestasi tersebut telah berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berakad, dalam unsur kerelaan itulah terkandung juga unsur keadilan.

B. Saran

1. Bagi semua Muslim yang melakukan proses jual beli harus mengutamakan kejujuran dan menghindari jual beli barang haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain juga melanggar hukum agama.
2. Bagi pembeli diharapkan teliti dalam melakukan transaksi jual beli *istiṣnā'* dan diteliti dalam pengecheckkan saat barang diserahkan. Dalam perjanjian jual beli seharusnya masing-masing pihak terkait menggunakan *khiyār*, dan menggunakan perlindungan hukum. Perlu diingat bahwa wanprestasi dalam perjanjian jual beli

bisa merugikan pihak terkait dalam perjanjian. Hal yang hendak penulis sampaikan adalah dalam hukum Islam telah dijelaskan, bahwasannya janji adalah sesuatu yang sakral dan wajib ditepati. Berbuatlah sesuai ketentuan-ketentuan *syari'at* Allah SWT, karena sesungguhnya kita semua adalah hamba-hamba yang wajib dan taat dan patuh kepada Sang *Khaliq*, penguasa alam semesta ini. Semua hutang kita perbuat di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2002.

Fiqh (Fiqh Muamalah dan Ushul Fiqh):

A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

A. Mas'adi, Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdul Mujib, *Analisis Perlakuan Akuntansi Istisna' pada PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, cet ke-10, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Az-Zuhailly, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 5, Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Emi Faozah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta)," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Hamid, A.T., *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, edisi ke-1, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Mei Ristikawati, "Study Kasus tentang Wanprestasi Pemesanan Barang Antara CV Sumber Jati Batang Dengan Tiga Putra Weleri Fakultas Syariah Iain Walisongo," *skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kresindo Media Cita, 2010.
- Rusdiyah Fahma, “Tinjau Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza,” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Saifudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Taqiyuddin Abubakar Al-Husaini, Al-Imam, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Umiyati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara),” *skripsi* Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.
- Hukum (Hukum Islam, Perikatan, Perjanjian, dan Hukum Perdata):**
 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Chairuman Pusaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam; Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. ke-1, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam)*, cet. ke-11, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-31, Jakarta: Pradya Paramita, 2001.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Metode Penelitian:

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990.

Saifuudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rienika Cipta, 1993.

Perbankan Syariah:

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi ke-3, cet. ke-1, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.

Husaini Mansur, dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan dalam al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta: Visi Citah Kreasi, 2007.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Wawancara dengan Narasumber:

Wawancara dengan Bapak Arif .N., selaku Direktur Utama CV Sabut Mandiri, tanggal 20 Desember 2014.

Wawancara dengan Bapak Artha, selaku *Manager Operasional* CV Sabut Mandiri, Yogyakarta, tanggal 20 Desember 2014.

Wawancara dengan Bapak Dalhari selaku konsumen, tanggal 5 Januari 2015.

Wawancara dengan Saudara Achid .Z., selaku Divisi Produksi Minyak CV Sabut Mandiri, Yogyakarta, tanggal 20 Desember 2014.

Wawancara langsung dengan *staff produksi restaurant “Gudeg Yu Djum”* Yogyakarta, selaku pelanggan minyak goreng kelapa murni DAFINA, tanggal 22 Desember 2014.





LAMPIRAN

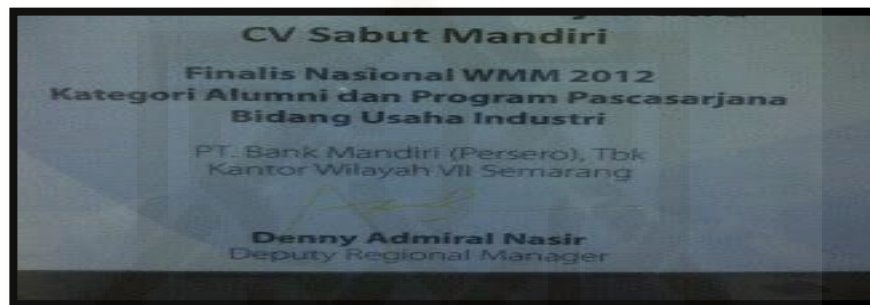
Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO.	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	11	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
2.	15	16	Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3.	15	17	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Lampiran II

DOKUMENTASI GAMBAR



Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada CV Sabut Mandiri, Yogyakarta:

Pertanyaan:

1. Kapan CV Sabut Mandiri Berdiri?
2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya CV Sabut Mandiri?
3. Apa saja produk yang dijual di CV Sabut Mandiri?
4. Bagaimana sistem penjualan di CV Sabut Mandiri?
5. Bagaimana cara pemesanan produk di CV Sabut Mandiri?
6. Bagaimana proses pengiriman barang sampai ke pemesan?
7. Bagaimana jika kecacatan barang pada saat pengiriman, siapa yang bertanggung jawab?
8. Bagaimana jika pembeli membatalkan akad?
9. Bagaimana jika terjadinya keterlambatan penyerahan pesanan?

Jawab:

1. CV Sabut Mandiri, Yogyakarta berdiri pada 24 Mei 2011.
2. Permintaan perusahaan tambang yang untuk dicarikan tali berbahan *rosella* (tanaman), pimpinan CV Sabut Mandiri memiliki pemikiran, ide / gagasan bahwa kelapa merupakan sumber daya alam yang menakjubkan karena dari ujung akar hingga daunnya dapat dimanfaatkan. Berawal dari sabut kelapa melatarbelakangi didirikannya kantor yang bernama CV Sabut Mandiri, muncul produk turunannya: VCO (*virgin coconut oil*), minyak goreng kelapa murni (DAFINA) yang diketahui untuk kesehatan, terhindar dari penyakit hipertensi, kolestrol, gula darah, dan penyakit lainnya yang mempengaruhi organ tubuh.
3. *Cocomesh* (sabut kelapa), minyak goreng kelapa murni (DAFINA), asap cair, minyak VCO (*virgin coconut Oil*), aneka produk komestik dari VCO diantaranya: sabun, shampoo, dan sebagainya.
4. Sistem penjualan di CV Sabut Mandiri menggunakan sistem pesanan dan *ready stock*.
5. Pelaksanaannya pemesan sesuai kriteria yang diinginkan, sebagai tanda jadi menggunakan uang muka (*down payment*).
6. Pengiriman barang pesanan dilihat dari lokasi pemesan, dalam lokasi lokal (sekitar wilayah CV Sabut Mandiri atau wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta) pengiriman langsung diantar melalui karyawan bagian pemasaran, jika lokasi pemesan berada di luar wilayah lokal, pengiriman pesanan menggunakan jasa

yang sudah dipercaya oleh CV Sabut Mandiri, disinilah divisi pemasaran bertugas.

7. Barang yang cacat sampai di konsumen, maka pihak CV Sabut Mandiri akan bertanggung jawab.
8. Jika pembeli membatalkan pembeliaanya maka uang muka bisa dikembalikan oleh CV Sabut Mandiri, dengan catatan adanya pemberitahuan terlebih dahulu sekitar 2-3 hari sebelum tanggal penyerahan barang pesanan.
9. CV Sabut Mandiri menetapkan adanya kebijakan untuk penyelesaian keterlambatan penyerahan barang pesanan.

Wawancara kepada konsumen CV Sabut Mandiri, Yogyakarta:

Pertanyaan:

1. Mengapa pembeli tertarik membeli produk dari CV Sabut Mandiri?
2. Jika terjadi cacat produksi, seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan permintaan pembeli, apakah penjual mengganti kecacatan barang yang telah dijual tersebut?
3. Dalam kasus keterlambatan penyerahan barang pesanan apakah ada penjelasan dan kebijakan dari CV Sabut Mandiri dalam bertanggung jawab?
4. Apakah konsumen atau pembeli puas terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh CV Sabut Mandiri?

Jawab:

1. Karena produk yang dijual sangat variatif , konsumen bisa memesan jenis barang tertentu sesuai permintaan dengan kriteria dan spesifikasi tertentu serta memiliki pelayanan yang mempertahankan, memperhatikan kualitas produk untuk terciptanya kepuasan konsumen.
2. Untuk kerusakan barang, CV Sabut Mandiri bertanggung jawab penuh akan hal tersebut, dengan mengganti barang yang rusak / cacat.
3. Kebijakan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kebijakan ini diberikan untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
4. Selama ini konsumen atau pembeli rata-rata sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh CV Sabut Mandiri Yogyakarta. Mengingat CV Sabut Mandiri tidak pernah melakukan tindakan penipuan, selalu bertanggung jawab terhadap konsumennya, serta selalu konsekuen menerima komplain dari pemesan jika terjadi kecacatan barang selama produksi, kerusakan kemasan produk, atau mengenai keterlambatan penyerahan barang pesanan.

Lampiran IV

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pimpinan CV Sabut Mandiri di Jalan Kebun Raya 65C, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, menerangkan bahwa:

nama : Yudi Hari Utomo

nim : 08380071

jurusan : Muamalat

fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar mengadakan penelitian (*research*) di CV Sabut Mandiri di Jalan Kebun Raya 65C, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, mulai tanggal 13 April 2014.

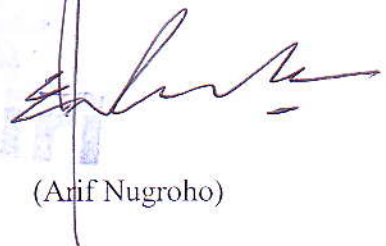
Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:

“PENYELESAIAN WANPRESTASI KETERLAMBATAN PENYERAHAN BARANG DI CV SABUT MANDIRI, YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Mei 2015

Pimpinan CV Sabut Mandiri



(Arif Nugroho)



Lampiran V

SURAT JAMINAN SUPLAI BARANG
MINYAK GORENG DAFINA KEPADA GUDEG YU DJUM
UNTUK DAPUR PAPRINGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Arthaluruh Atining Dwi Asta
Jabatan : Manager Produksi
Lembaga : CV. Sabut Mandiri Jogjakarta
Alamat : Jl. Kebun Raya no, 65C, Rejowinangun Jogjakarta

Adalah benar dan sanggup mensuplai kebutuhan minyak goreng kelapa DAFINA untuk memenuhi kebutuhan rumah makan Gudeg YU DJUM untuk dapur cabang: Papringan, Jogjakarta.

Adapun kebutuhan perbulan adalah sebanyak **20 galon (pail) atau setara rata-rata 400 liter/bulan**, dan akan di konfirmasi sebelumnya apabila ada kebutuhan yang lebih pada saat liburan, tanggal merah ataupun hari besar lainnya.

Demikian surat jaminan ini kami sampaikan, agar dipergunakan sebagai acuan kebutuhan memenuhi kebutuhan minyak goreng.

Jogjakarta, 14 Mei 2013
Format kami,

Arthaluruh Atining Dwi Asta
Manager Produksi

Cc. :

1. *Direktur Utama CV. Sabut Mandiri*
2. *Administrasi Gudeg Yu Djum Ibu Manda Sampurna*

Lampiran VI

Kepada Yang Terhormat,
Bagian Purchasing Gudang Yu Djum
Dapur Papringan
Di Jogjakarta

Hal : Jaminan Keterlambatan suplai minyak

Dengan hormat,

Bersamaan dengan surat ini, kami memberikan keterangan jaminan untuk Kualitas minyak goreng kelapa DAFINA untuk gudang Yu Djum dapur Papringan tetap terjamin dari tim *Quality Control* kami sekaligus ketepatan waktu suplai.

Sebagai bentuk tanggungjawab atas *Quality Control* dari minyak goreng kelapa DAFINA, apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan maka produk tersebut siap di **retour** (dikembalikan) dan diganti dengan produk yang baru,
dan apabila terlambat dalam suplai minyak goreng tersebut, kami memberikan potongan harga 2% dari jumlah barang yang dihantar.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,


Arthaluruh Atining Dwi Asta
Manager Produksi

CURRICULUM VITAE

Nama : Yudi Hari Utomo
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 7 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pertokoan Puluhdadi No. B35, RT 05, RW 02,
Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
No. HP : 082134979719
E-mail : yudiitama@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

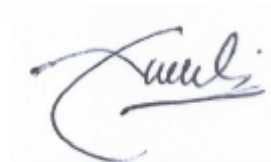
» Formal

1995-2001	SD Muhammadiyah Sidoarum
2001-2004	SMP Negeri 3 Godean
2004-2007	SMA Muhammadiyah Pacitan
2008-2015	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Program Studi Muamalat)

» Non Formal

20 November 2009	<i>Study Comperative</i> : Bursa Berjangka Jakarta, Bank Syariah Mandiri Pusat dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
14 Desember 2013	Praktek Peradilan Agama di Pengadilan Agama Yogyakarta
7 Mei 2015	Pelatihan <i>Information and Communication Technology</i> (ICT)

Yogyakarta, 15 Mei 2015
Penyusun,



Yudi Hari Utomo
NIM. 08380071